



PUTUSAN

Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 20 Januari 1971, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, RT 032, RW 008, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dadang xxxx, yang beralamatkan di xxx Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Register Kuasa Nomor 17/236/KEP/2024/PA.YK tanggal 16 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Jakarta, 10 Desember 1970, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, RT 003, RW 002, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta, Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 21 Oktober 2024, yang telah diperbaiki tanggal 19 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 07 November 1999 M, bertepatan 28 Rajab 1420 H telah melangsungkan pernikahan yang dilakukan didepan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana dicatat dalam kutipan Akta Nikah nomor: xxx maka sudah selayaknya apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum;
2. Bahwa pada November 1999 awal pernikahan tinggal di kontrakan Danamon xxx, Bekasi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat keadaan rumah tangga mereka tenang dan damai, terbentuk keluarga yang sakinah mawadah dan waromah;
3. Bahwa bulan Juli 2000 barulah Penggugat dan Tergugat tinggal ditempat orang tua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
4. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat keadaan rumah tangga mereka tenang dan damai terbentuk keluarga Sakinah mawadah warohmah;
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Ba'da dukhul telah mempunyai 2 (dua) anak yaitu :
  - a. xxx, Jakarta 16 September 2000, Islam
  - b. xxx Jakarta 27 juli 2008, Pelajar/Mahasiswa, Islam
6. Bahwa pada November tahun 2008 pernah terjadi percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat pada waktu mau berangkat kerja Penggugat diantar kerja oleh Tergugat terjadi keributan masalah kartu kredit macet akhirnya gaji Tergugat untuk menyelesaikan kartu kredit macet dan gaji Penggugat untuk kebutuhan rumah dan anak selama 1 (satu) tahun dan akhirnya dari sinilah permasalahan yang timbul ketidakjujuran masalah gaji;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 2017 berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan anak yang pertama sekolah di Yogyakarta, maka anak kedua dengan Penggugat menyusul di Yogyakarta dan sepakat untuk melakukan *long distance relationship* (LDR) dan Tergugat masih sering ke Yogyakarta untuk memberi nafkah;

8. Bahwa hal tersebut diatas sesuai pula dengan Rumusan Rapat Pleno Kamar Perdata MA RI Tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 2013 yang menyatakan Gugatan Perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta bahwa rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) dengan indicator antara lain:

- a. Percekcokan permasalahan keluarga dikarenakan masalah ekonomi, komunikasi yang tidak baik, kurangnya perhatian terhadap anak dan Penggugat sampai menanyakan kepada anak apabila terpaksa timbul perceraian maka jawab anak pertama selama ini kan yang mengurus anak-anak baik masalah biaya sekolah semua kan Penggugat jadi terserah dan Tergugat tidak ada figur sebagai Ayah;
- b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan yang terbaik dalam rumah tangga dikarenakan hubungan *Long Distance Relationship* (LDR);
- c. Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;

9. Bahwa puncaknya pada Agustus tahun 2020 Tergugat sudah tidak pernah datang ke Yogyakarta ke Yogyakarta dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah memburuk baik masalah nafkah untuk Penggugat dan biaya sekolah untuk kedua anaknya dan untuk melnasi hutang-hutang yang dilakukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat;

10. Bahwa Penggugat mempunyai keinginan untuk mempertahankan bahtera keluarga namun dikarenakan Tergugat lebih nyaman dengan kesendiriannya dan tidak ada usaha untuk memperbaiki gimana bahtera keluarga ini diperbaiki dengan cara menata Kembali ekonomi keluarga

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mencoba memperbaiki hubungan dengan anak agar terwujud sebagai figur seorang ayah yang selalu didambakan;

11. Bahwa dengan demikian bahwa dalil-dalil gugatan cerai tersebut telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo pasal 161 Kompilasi Hukum Islam bahwa telah berpisah selama 7 (tujuh) tahun Tergugat tidak berusaha untuk memperbaiki bahtera rumah tangga dan pernah terjadi keributan masalah hutang dan selalu terulang.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx berkenan mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* xxx terhadap xxx (Penggugat);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya apabila Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain dalam perkara ini (*Ex A Quo Et Bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.YK tanggal 30 Oktober 2024, tanggal 6 November 2024, tanggal 13 November 2024 dan tanggal 20 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan kuasa Penggugat, ternyata kuasa tersebut telah melampirkan surat kuasa, berita acara sumpah dan identitas kuasa yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.YK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 16 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materi cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 151/12/XI/1999, tanggal 07 November 1999 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi materi cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. xxx umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal xxx, D.I. Yogyakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi tahu dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak Penggugat pindah ke Yogyakarta 11 (sebelas) tahun yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama xxx
- Bahwa Saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Saksi kenal dengan Penggugat pada saat penggugat pindah ke Yogyakarta dan Saksi bertemu dengan Tergugat hanya 1 (satu) kali pada saat anak Penggugat dan Tergugat di sunat
- Bahwa Saksi tidak ingat bulan dan tahun berapa anak Penggugat dan Tergugat di sunat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah Ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah Kepada Pada Penggugat dan Tergugat tidak jujur masalah utang piutang di Bank;
- Bahwa Saksi **tidak pernah melihat** Penggugat dengan Tergugat bertengkar secara langsung, Saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat tentang peristiwa pertengkaran tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat sejak Penggugat pindah ke Yogyakarta, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk anak yang ditinggalkannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya damai atau belum;

2. xxx, umur 55 tahun, Agama Katolik, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, D.I. Yogyakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak Penggugat belum menikah;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.YK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat pindah di Yogyakarta tahun 2012 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena: Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi **tidak pernah melihat** Penggugat dengan Tergugat bertengkar secara langsung, saya hanya mendapat cerita dari Penggugat tentang peristiwa pertengkaran tersebut;
  - Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2012 Penggugat pindah dan tinggal di Yogyakarta;
  - Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk anak yang ditinggalkannya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;
3. xxx umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxx Magelang, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi adalah Keponakan Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena mereka tinggal di Jakarta dan saya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat pindah di Yogyakarta pada tahun 2018 bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat karena: Masalah Ekonomi yaitu masalah utang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar secara langsung karena pada saat itu Saksi tinggal di rumah kediaman Penggugat di xxxx Yogyakarta;
- Bahwa sejak tahun 2020 Saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat datang kerumah Penggugat di Yogyakarta;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk anak yang ditinggalkannya;
- Bahwa Saksi tidak berani menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;

4. xxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxx, D.I. Yogyakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena mereka tinggal di Jakarta, namun saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saat Penggugat pindah di Yogyakarta pada tahun 2018 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena: Masalah utang dengan Bank;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar secara langsung di rumah kediaman Penggugat di Prawirotaman, Yogyakarta karena Saksi sering datang kerumah kediaman Penggugat untuk terapi kesehatan;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah karena sejak tahun 2020 Saksi sudah tidak pernah melihat lagi Tergugat datang kerumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk anak yang ditinggalkannya;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat supaya mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang intinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara, sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Pertimbangan Kewenangan**

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

*Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.YK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah xxxx xxxxxxxxxx, maka Pengadilan Agama Yogyakarta secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## **Pertimbangan Legal Standing Kuasa Hukum Penggugat**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 16 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 17/236/KEP/2024/PA.YK tanggal 16 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

## **Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat**

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.YK tanggal 30 Oktober 2024, tanggal 6 November 2024, tanggal 13 November 2024 dan tanggal 20 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## **Pertimbangan Perdamaian**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah

*Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.YK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat untuk bersabar agar membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

## **Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan percekocokan sekira pada tahun 2018 yang disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat memiliki hutang dengan Bank dan puncaknya pada tahun 2020 akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekiranya kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya. Selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk anak yang ditinggalkannya sehingga perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

*Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.YK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa membuktikan bahwa berdasarkan Bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 November 1999;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai hal tersebut seharusnya adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, namun dalam hal ini Saksi 1 dan Saksi 2 tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, keterangan tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat namun hanya sebagian;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran adalah berdasarkan cerita dari Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 3 dan Saksi 4 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 3 dan Saksi 4 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan Saksi 3 dan Saksi 4 tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sejak tahun 2018 disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat memiliki hutang dengan Bank;

*Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.YK*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sejak tahun 2020;
  3. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anak-anaknya serta tidak memberikan nafkah;
  4. Sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sejak tahun 2018 disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat memiliki hutang dengan Bank;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sejak tahun 2020;
3. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anak-anaknya serta tidak memberikan nafkah;
4. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
5. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan rumah tangga yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.YK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan dalil yang terdapat dalam kitab Goyatul mara m yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi:

وَأِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: *"Apabila rasa tidak sukanya isteri terhadap suaminya sudah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan menjatuhkan talak satu suami terhadap isterinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1, oleh karena itu dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.290.000,00 (Satu juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Dra.Hj.Husniwati sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. serta Dra. Marfu'ah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuli Astanto Wahananing Hendra, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra.Hj.Husniwati**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.YK



**Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Dra. Marfu'ah, M.H.**

**Yuli Astanto Wahananing Hendra, S.E., S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
b.	Pendaftaran Surat Kuasa	Rp 10.000,00
c.	Panggilan I P	Rp 10.000,00
d.	Panggilan I T	Rp 10.000,00
e.	Redaksi	Rp 10.000,00
f.	PBT	Rp 10.000,00
2.	Proses	Rp 125.000,00
3.	Panggilan	Rp 890.000,00
4.	Pemberitahuan isi putusan	Rp 185.000,00
5.	Materai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp1.290.000,00</b>

(Satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.YK